



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kota Salatiga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan penanaman modal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
18. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
19. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
20. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
21. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
22. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
23. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
24. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

25. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
27. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
28. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
30. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
31. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
33. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
35. Ijin adalah persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
36. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
37. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
38. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
39. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. kebijakan dasar;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan;
- d. promosi;
- e. pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan Koperasi;
- f. kemitraan;
- g. fasilitas penanaman modal;
- h. pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- i. pelaporan;
- j. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

## BAB II KEBIJAKAN DASAR

### Pasal 5

- (1) Kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal diarahkan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi Penanam Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL

#### Pasal 7

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing
- g. berkontribusi terhadap pengembangan UMKM serta pertumbuhan ekonomi Daerah;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mewujudkan pengembangan UMKM di Daerah.

#### Pasal 10

Setiap Penanam Modal yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 11

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengesahan pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Bidang dan Lokasi Usaha

#### Pasal 13

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
  - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
  - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
  - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
  - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
  - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Perizinan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan menanamkan modal di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) PTSP bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) PTSP dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Wali Kota.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan Pelayanan Perizinan terintegrasi secara elektronik maupun non elektronik.

#### BAB V PROMOSI

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga.
- (2) Promosi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. merumuskan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
  - b. menyediakan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
  - c. melakukan kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
  - d. melakukan koordinasi promosi di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan promosi.
- (3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.



## BAB VI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI UMKM DAN KOPERASI

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. peningkatan daya saing;
  - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
  - e. akses pembiayaan; dan
  - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

## BAB VII KEMITRAAN

### Pasal 19

- (1) Kemitraan antara Penanam Modal dengan UMKM di Daerah didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian bantuan dan penguatan, proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok dan/atau;
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (4) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
  - a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*);
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII FASILITAS PENANAMAN MODAL

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membantu pemberian fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanaman Modal yang:
  - a. melakukan perluasan usaha; atau
  - b. melakukan Penanaman Modal baru.

- (3) Penanaman Modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
- a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Penanam Modal sesuai kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.

#### Pasal 22

Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan UMKM atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

### Pasal 23

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada UMKM dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMKM dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 24

Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

Setiap Penanam Modal di Daerah yang telah mendapatkan Izin Berusaha wajib menyampaikan LKPM kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan/atau kemudahan investasi untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam Penanaman Modal dengan cara:
  - a. penyampaian pendapat dan saran;
  - b. penyampaian pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi Potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(4-108/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan umum/masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan UMKM dan Koperasi.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan dinamika peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tanggung jawab mewujudkan pengembangan UMKM oleh Penanam Modal antara lain dapat dilakukan melalui berbagai pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah orang pribadi yang mendirikan, memiliki, mengelola, memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Ayat (1)

Kemitraan antara Penanam Modal dengan UMKM dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan antara Penanam Modal dengan UMKM, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah Penanaman Modal di bidang-Bidang Usaha yang diprioritaskan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4